



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan keolahragaan merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam

kegiatan olahraga meliputi pengolahragaga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragagaan.

11. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragagaan.
15. Tenaga Keolahragagaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga meliputi guru olahraga, pelatih, instruktur atau pemandu, wasit, dan juri.
16. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
17. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragagaan.
18. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

19. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
20. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
21. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau

gabungan Organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.

27. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (*single event*).
28. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
29. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
30. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
31. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
32. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui,

- memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga;
 - d. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas manusia;
 - e. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin;
 - f. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. rencana aksi Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Tenaga Keolahragaan;
- e. Organisasi Olahraga;
- f. prasarana dan sarana;
- g. prinsip penyelenggaraan keolahragaan;
- h. penghargaan olahraga;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- j. partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- k. industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
- m. koordinasi dan kerjasama;
- n. sistem informasi keolahragaan;
- o. pengawasan; dan
- p. pendanaan.

BAB II
TUGAS, KEWENANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah; dan
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan;
- f. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah; dan
- g. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan keolahragaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan keolahragaan yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keolahragaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.

- (4) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas; dan
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. membangun karakter yang sportif;
 - c. keterampilan olahraga; dan
 - d. mengembangkan minat dan bakat olahraga.

- (2) Setiap satuan pendidikan dan/atau induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada olahraga pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
 - a. pengadaan dan bantuan Prasarana serta Sarana Olahraga; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga Daerah melalui:
 - a. sekolah khusus olahraga; dan

- b. pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah.

Pasal 13

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk cabang olahraga Daerah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Daerah melaksanakan:

- a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada induk Organisasi Olahraga Daerah;
- b. pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan;
- d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
- e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;

- b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Olahragawan dan Pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (3) Dalam hal Olahragawan dan Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Sentra pembinaan olahraga terpadu dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan Olahraga Prestasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional berdasarkan penetapan kompetisi

olahraga prestasi dari induk cabang olahraga dan/atau induk Organisasi Olahraga Daerah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek yang memperoleh fasilitas dan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diselenggarakan untuk:

- a. pemulihan kesehatan dan Kebugaran Jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup Masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk Organisasi Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;
 - e. penyelenggaraan dan pembinaan festival dan invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan;
 - f. memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan/atau
 - g. kegiatan olahraga rutin.
- (3) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.
- (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan Olahraga Rekreasi kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Kelima Olahraga Disabilitas

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

Pasal 25

- (1) Induk organisasi Olahraga Disabilitas Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (2) Tanggung jawab induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas kepada induk organisasi Olahraga Disabilitas Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah.
- (3) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Disabilitas tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Sentra pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga Disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga Disabilitas di Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan sentra pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Keenam

Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di Daerah, serta memberikan keteladanan bagi Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin;
 - c. tes Kebugaran Jasmani;
 - d. pelatihan;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitasi peningkatan Prestasi olahraga.

- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki Prestasi olahraga dalam Kejuaraan Olahraga tingkat daerah secara berjenjang sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tes Kebugaran Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang berkompeten.
- (6) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah dan nasional.
- (7) Fasilitasi peningkatan Prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki Prestasi olahraga dalam Kejuaraan Olahraga tingkat daerah dan nasional.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, dan/atau Kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah dan induk organisasi Olahraga Aparatur Sipil Negara.

BAB V

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan guna Pembinaan

dan Pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas dan Olahraga Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan, penataran, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. induk Organisasi Olahraga; dan
 - b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mendukung Penyelenggaraan dan Pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- *(6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Prasarana Olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (3) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Perencanaan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pemberian rekomendasi teknis.
- (3) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis; dan/atau
 - c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Prasarana Olahraga yang telah diserahkan kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pengelola baru.
- (2) Pihak Pengelola wajib memprioritaskan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemakaian Prasarana Olahraga.

Pasal 37

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Fasilitasi pengadaan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan sarana olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 wajib memenuhi Standardisasi Nasional Keolahragaan.

BAB VIII

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga di daerah dalam rangka:
 - a. membudayakan olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan Prestasi olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan.

Pasal 41

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:

- a. Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
- b. Pekan Olahraga kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. Festival Olahraga tingkat kecamatan dan/atau Daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 42

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilaksanakan oleh induk Organisasi Olahraga dan/atau induk cabang olahraga.
- (2) Induk organisasi olah raga dan/atau induk cabang olah raga bertanggung atas terselenggaranya Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan dan atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga bertanggung jawab

atas pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat kecamatan dan/atau Daerah.

- (2) Pekan olahraga tingkat kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan olahraga:
- a. pelajar;
 - b. masyarakat;
 - c. *paralympic* pelajar;
 - d. *paralympic*; dan
 - e. aparatur sipil negara tingkat Daerah.

Bagian Keempat

Festival Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 44

- (1) Festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. induk Organisasi Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - c. cabang Organisasi Olahraga Rekreasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga yang diselenggarakan oleh:
- a. induk Organisasi Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - b. cabang Organisasi Olahraga Rekreasi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 45

Setiap penyelenggara kejuaraan, pekan, dan Festival Olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai standar teknis kecabangan;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan; dan
- d. memiliki perizinan.

BAB IX

PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 46

- (1) Setiap pelaku olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 47

- (1) Pengembangan IPTek keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan Daerah secara berkelanjutan,

yang dilaksanakan melalui:

- a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. penerapan;
 - d. pemanfaatan teknologi;
 - e. sosialisasi;
 - f. pertemuan ilmiah; dan/atau
 - g. kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan IPTEK keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan dan penyediaan informasi.
- (3) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan IPTEK keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;

- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- g. penyediaan informasi Keolahragaan;
- h. pemberian penghargaan; dan
- i. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 49

Dalam Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan, Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada Organisasi Olahraga atau Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

Bagian Kedua

Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 51

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;

- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan/ atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan Prasarana dan Sarana Olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 52

- (1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagai fasilitas umum.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha yang akan membangun Prasarana dan Sarana Olahraga wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga.

Pasal 53

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan di Daerah dengan

memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan Olahraga.

- (2) Pembentukan industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat; dan/atau
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong perkembangan industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaku industri Olahraga;
 - b. induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
 - e. badan usaha terkait lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan bersama.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Standarisasi Keolahragaan

Pasal 56

- (1) Standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;

- b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan program; dan/atau
 - d. bantuan dana.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan Olahraga.

Pasal 57

- (1) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi :
- a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - c. standar Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua

Akreditasi Keolahragaan

Pasal 58

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 59

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan.
- (3) Sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (6) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dan induk Organisasi Olahraga Daerah menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing Prestasi Keolahragaan Daerah.

BAB XIV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. induk Organisasi Olahraga;
 - d. Pelaku Usaha;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. Pihak Luar Negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerja sama lain di bidang keolahragaan.

BAB XV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan keolahragaan daerah;
 - b. potensi olahraga daerah;
 - c. data Olahragawan;

- d. Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - e. Prasarana dan Sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan Daerah.
- (4) Pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, Perencanaan Pembangunan serta Komunikasi dan Informatika

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 64

Sumber pendanaan penyelenggaraan keolahragaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan di Daerah sebesar

paling sedikit 1 % (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengelolaan dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, tranparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 28 September 2021

AS II
gilda
 BUPATI NATUNA,

[Signature]
 WAN SISWANDI
Kabupaten Natuna

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 September 2021

Kabang Hk
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *AS II*

[Signature]
 BOY WIJANARKO VARIANTO
Kabupaten Natuna

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 0,27/ 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Upaya memajukan kesejahteraan umum dilakukan salah satunya melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Salah satu dari tujuan keolahragaan Nasional adalah prestasi, hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi "*olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat martabat bangsa, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan*". Tumbuh dan kembangnya prestasi olahraga di sebuah

Provinsi berakar dari pembinaan prestasi di tingkat Kabupaten. Untuk itu potensi yang ada di daerah harus dikembangkan untuk menyokong prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional.

Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Penyelenggaraan kebijakan Keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Natuna, dimana payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun Keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Natuna.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium (MDGs). Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua

cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.

Dengan demikian, **Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat** serta upaya meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekolah Khusus Olahraga dalam ketentuan ini adalah sekolah khusus yang diselenggarakan di sekolah formal yang berfungsi untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang olahraga.

Maksud dan tujuan Sekolah Khusus Olahraga adalah :

1. Sebagai wadah pembinaan para atlet yang masih berstatus pelajar agar berprestasi di tingkat nasional maupun internasional;
2. Membina para atlet yang memiliki dedikasi tinggi untuk mengharumkan nama bangsa dan negara; dan
3. Membina prestasi akademik para atlet yang masih berstatus pelajar agar mendukung jaminan masa depan mereka.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

yang di maksud pemassalan olahraga dalam ketentuan ini adalah suatu upaya atau proses untuk

pencarian bibit-bibit atlet yang berbakat yang dilakukan dengan cara teratur dan terus menerus.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan sentra pembinaan olahraga dalam ketentuan ini adalah suatu wadah yang dirancang untuk membina dan mengembangkan olahragawan dan berpotensi sebagai olahragawan bertaraf nasional atau internasional.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Mutasi dalam ketentuan ini adalah perpindahan domisili dari Kabupaten Natuna ke Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota yang baru.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kesehatan Olahraga dalam ketentuan ini adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga pelajar adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh para pelajar.

huruf b.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga masyarakat adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh masyarakat bukan atas nama perkumpulan atau klub tetapi mengatas namakan kecamatan, kelurahan dan/ desa.

huruf c.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic pelajar adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh para pelajar penyandang disabilitas.

huruf d.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh para penyandang disabilitas.

huruf e.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Aparatur Sipil Negara adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh para pegawai ASN.

huruf f.

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Daerah adalah suatu kejuaraan *multi event* yang diikuti oleh para olahragawan tingkat daerah.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

huruf a.

Yang dimaksud dengan standar teknis cabang olahraga yaitu harus sesuai dengan peraturan pertandingan cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf b.

Yang dimaksud dengan standar kesehatan yaitu harus sesuai dengan peraturan standar kesehatan suatu cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf c.

Yang dimaksud dengan standar keselamatan yaitu harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam standar keselamatan baik terhadap atlet, pelatih, official, wasit/juri maupun penonton dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf d.

Yang dimaksud dengan memiliki perizinan yaitu memiliki perizinan dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan atau festival olahraga.

Pasal 46

Ayat (1)

Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 16